



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



NOMOR: B-/09 /Un.15/D.II/PP.00.11/01/2024.

NOMOR: /Un.19/D.Syariah/HM.02.01/1/2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN JURNAL ILMIAH

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (09/01/2024), telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara:

1. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (selanjutnya disingkat UIN STS) Jambi yang berkedudukan di Jalan Jambi-Muara Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sayuti, S.Ag., M.H., CPM., CPCLi.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (selanjutnya disingkat UIN SAIZU) Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Jend. A, Yani 40 Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H Supani, MA.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Paraf FS UIN STS Jambi	Paraf FS UIN SAIZU

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN JURNAL ILMIAH.

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pengelolaan dan pengembangan kegiatan jurnal ilmiah antara PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan *open journal system* (OJS), secara bersama-sama dan/atau saling mengirim peserta/ tenaga ahli dalam kegiatan yang disepakati bersama pada suatu tempat/ lokasi;
- (2) Saling mengirim/ merekomendasikan sumber daya manusia yang siap dijadikan sebagai *editor, editor board, reviewer*, atau tenaga ahli lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan masing-masing jurnal (OJS);
- (3) Saling mengirim/ merekomendasikan artikel ilmiah pada Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, minimal 1 (satu) artikel yang telah memenuhi persyaratan dalam setiap tahun;
- (4) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paraf FS UIN STS Jambi	Paraf FS UIN SAIZU
	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.

Paraf FS UIN STS Jambi	Paraf FS UIN SAIZU
	

- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU:

Dekan Fakultas Syariah
UIN STS Jambi



(Dr. Sayuti, S.Ag., M.H., CPM., CPCLi)

PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Syariah
UIN SAIZU Purwokerto

(Dr. H. Supani, MA)

SAKSI-SAKSI:

Managing Editor

**Al-Risalah: Forum Kajian Hukum
dan Sosial Kemasyarakatan**

(Ghina Nabilah Effendi, S.Sos., M.IP)

Editor in Chief

**Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum
dan Konstitusi**

(Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.)

Paraf FS UIN STS Jambi	Paraf FS UIN SAIZU